

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika kesadaran umat islam untuk mengamalkan ajaran dan menerapkan sistem islam secara menyeluruh (kaffah) tampaknya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan. Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Dengan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa syariah yang berada dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah maupun sosial, politik, dan ekonomi.

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan berbasis syariah, baik bank maupun non-bank, seperti KSPPS, BMT, dan koperasi syariah lainnya. Dalam konteks ini, akad mudharabah menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan dalam sistem pembiayaan syariah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib) berdasarkan prinsip bagi hasil (nisbah).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, “Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan pengusaha (mudharib) bertindak sebagai pengelola.” Hal ini

menunjukkan bahwa prinsip kepercayaan dan profesionalisme menjadi pilar utama dalam akad ini.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan akad mudharabah tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip idealnya. Permasalahan sering muncul terutama dalam hal pengawasan terhadap mudharib, transparansi pelaporan keuangan, dan ketidakseimbangan informasi antara pemilik modal dan pengelola. Sejumlah lembaga keuangan bahkan mulai mengurangi atau meniadakan produk pembiayaan berbasis mudharabah karena sulitnya pengendalian risiko, sebagaimana disebutkan dalam hasil studi terdahulu pada skripsi ini.

Kendati demikian, BMT tetap memainkan peran penting dalam mendistribusikan pembiayaan berbasis syariah kepada sektor usaha kecil dan mikro. BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Keunikan BMT yang menyatukan fungsi tamwil (komersial) dan maal (sosial) menjadikannya sebagai alternatif sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, kajian terhadap implementasi akad mudharabah dalam praktik, seperti yang dilakukan oleh KSPPS BMT Rukun Abadi, menjadi penting untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dan tantangan apa saja yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan sistem pembiayaan syariah yang lebih adil dan efektif.

Khususnya mengenai bidang ekonomi dalam islam berhubungan erat dengan muamalah. Mengapa demikian, muamalah berfungsi sebagai suatu aturan

main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosial di muka bumi ini. Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia.¹

Mewujudkan hal tersebut manusia akan melakukan perbuatan atau kegiatan yang berhubungan dengan muamalah. Baik dalam bentuk jual beli, utang piutang, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya. Namun kegiatan itu semua tentunya akan ada hukum yang mengatur, yaitu hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah merupakan, hukum yang mengatur perilaku atau perbuatan manusia dalam berkegiatan berekonomi dengan prinsip syariah. Kemudian mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga-lembaga ini merupakan lembaga non-bank. Tentunya misi lembaga keuangan syariah ini berbeda dengan bank, lembaga ini memiliki misi untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat yang lebih bawah dan tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan anggota yang meminjam mayoritas usaha kecil dan mikro serta kekayaannya terdistribusi secara adil dan merata. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama yaitu Baitul Maal Wa Tamwil yang selanjutnya disebut BMT.²

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat

¹ Nurul Huda, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010) h 2-3

² Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil, (Yogyakarta: UII press, 2004), h.72

luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang kecil sekalipun. dan ini menjadi keunggulan tersendiri untuk BMT.³

Peran BMT dalam pembangunan nasional ialah ikut andil menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya. Tentunya ini menjadi hal yang positif dengan adanya BMT bagi sumbangan pembangunan nasional. BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agamanya menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.

Menjalankan fungsi lembaga keuangan, tentunya BMT perlu melakukan kegiatan perhimpunan dana. istilah penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan usaha untuk mengelola dana dari masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan pembiayaan di bidang ekonomi. Untuk dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana secara syariah, harus ada akad-akad syariah yang perlu ditetapkan dalam produknya. Yaitu akad Wadi'ah, akad Mudharabah, akad Musyarakah dan lain-lain.

Hakikatnya kita sebagai makhluk sosial harus memiliki sifat untuk bisa bersosial dengan orang lain, contohnya dalam bidang ekonomi syariah. kebutuhan akan kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya guna meningkatkan taraf perekonomiannya dan kebutuhan hidupnya. Kenyataannya diluar sana bahwa

³ Ibid., h.73

diantara sebagian orang yang berkecukupan dalam bermodal tetapi tidak kurang produktif dalam menjalankan usahanya atau juga memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Namun tidak jarang juga, ada orang yang memiliki keahlian atau kemampuan untuk melakukan usaha yang produktif namun terkendala dengan kurangnya atau tidak cukup modalnya. Dengan permasalahan seperti ini, tentunya dibutuhkan adanya bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau kemampuan bidang itu sendiri. Pada bentuk kerjasama ini, pihak yang berkurang modal merasa terbantu dengan adanya modal dan para pihak pemodal tidak merasa rugi karena pemindahan modalnya kepada pihak yang sesuai.

Terutama mereka yang memiliki kemampuan atau keahlian yang akan membangun suatu usaha, namun tidak memiliki cukup modal. Di sini peran lembaga keuangan syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana diperlukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk pembiayaan.

Produk pembiayaan yang ditawarkan dengan model tersebut ialah *mudharabah*. Akad *Mudharabah* ini salah satu produk dari sekian banyak model produk pembiayaan ekonomi syariah. Akad ini merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.⁴

⁴ Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.167

Prakteknya sendiri sering kali terdapat pembiayaan yang sifatnya konsumtif berubah menjadi *mudharabah* karena adanya kesulitan dalam proses bagi hasil. Padahal semestinya *mudharabah* adalah pembiayaan bersifat produktif artinya adanya pengelolaan untuk mencapai keuntungan dan setelah itu akan dibagi dengan pihak pemodal dan pengelola. Nisbah bagi hasil dalam praktek *mudharabah* yang terjadi di BMT pun sudah ditentukan oleh pihak BMT.

BMT Rukun Abadi adalah salah satu dari sekian banyak lembaga non-bank yang menyediakan simpan pinjam pembiayaan syariah. Konsep dan cara kerjanya sama dengan BMT pada umumnya. Termasuk juga produk-produk yang ada di dalamnya, baik produk simpanan maupun pembiayaan

Pelaksanaan akad *mudharabah* harus ditentukan sama sama oleh kedua belah pihak tidak boleh oleh salah satu pihak saja. Namun pada prakteknya di beberapa lembaga keuangan islam seperti bank syariah dan BMT tidak jarang ditemui perjanjian baku, artinya akad sudah dibuat dalam draft kontrak dan nasabah atau anggota tinggal menandatangani saja.

Permasalahan yang ada saat ini dalam melaksanakan akad *mudharabah* di beberapa lembaga keuangan seperti bank syariah dan BMT sudah tidak digunakan lagi. Karena sulitnya pengawasan terhadap *mudharib* dan minat masyarakat akan model pembiayaan tersebut sedikit.

Berdasarkan hasil survey mencari info dan data oleh peneliti, KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BMT RUKUN ABADI adalah salah satu lembaga keuangan yang masih menggunakan akad *mudharabah*. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi akad

mudharabah yang ada pada KSPPS BMT RUKUN ABADI ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai implementasi penggunaan akad *mudharabah* pada KSPPS BMT RUKUN ABADI yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah :

- a. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* di KSPPS BMT RUKUN ABADI Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
- b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada kesesuaian akad produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT RUKUN ABADI?
- c. Bagaimana analisis terhadap pembiayaan anggota di KSPPS BMT RUKUN ABADI?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui penerapan akad *mudharabah* di KSPPS BMT RUKUN ABADI ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
- b. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tinjauan akad produk pembiayaan *mudharabah* KSPPS BMT RUKUN ABADI.
- c. Menganalisis terhadap pembiayaan anggota di KSPPS BMT RUKUN ABADI

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi kajian dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai lembaga keuangan syariah, dan penambahan

info mengenai produk pembiayaan, khususnya akad *mudharabah*

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat mengetahui penerapan akad *mudharabah* di KSPPS BMT RUKUN ABADI ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat desain penelitian ini, peneliti terlebih dahulu telah melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai produk-produk yang ada pada Bank Syariah atau Non-Bank. Diantara penelitian yang dapat menunjang hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut : Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang” Fakultas Syariah Dan Hukum tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad mudharabah dalam produk pembiayaan akad mudharabah serta hasil kesimpulan dari produk pembiayaan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Fatimah Putri Islamiati yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu” jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang hasil sistem penerapan akad mudharabah dalam produk pembiayaan akad mudharabah beserta penjelasan sesuai tidaknya dengan akad

muamalah.

Skripsi yang ditulis oleh Bella Dwi Damayanti yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada KSPPS Karisma Magelang” jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan dalam produk pembiayaan di KSPPS Karisma Magelang yang masih belum sesuai dengan Pedoman Akad Syariah (PAS).

Skripsi yang ditulis oleh Nurlela “Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan di baitul maal wat tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah penerapan yang dilakukan di BMT Al-Birry terhadap produk pembiayaannya yang menggunakan akad murabahah sebagai penerapan dalam pembiayaan produk tersebut.

Dyah Fitrokhtul Insani “Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah di bank BPRS Investama Mega Bakti Makassar.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan studi kasus, dan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan internet searching. Hasil

penelitian ini adalah implementasi dalam pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah itu sesuai dengan hukum islam dari segi akadnya akan tetapi selebihnya bank BPRS lah yang mengatur semuanya.



Tabel 1.1 Studi Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Maria Ulfah (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang	Sama – sama membahas produk pembiayaan akad mudharabah	Tidak adanya hasil pembahasan melalui narasumber dari Anggota atau nasabah BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang
2	Fatimah Putri Islamiati (2020)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu	Sama-sama membahas produk pembiayaan akad mudharabah dan beserta tata cara proses pengajuan praktek pembiayaannya.	Hasil lokasi penelitian berbeda tempat
3	Bella Dwi Damay anti (2018)	Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada KSPPS Karisma Magelang	Menggunakan metode penelitian yang sama	Akad yang digunakan pada produk pembiayaan belum sesuai dengan Pedoman Akad Syariah
4	Nurlela (2020)	Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang	Sama-sama membahas produk pembiayaan akad mudharabah	Obyek penelitian berbeda, akad yang digunakan berbeda, Penelitian ini hanya focus terhadap mekanisme dan penerapan akad murabahah dalam pembiayaannya

5	Dyah Fitrokhtul Insani (2022)	Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Menggunakan penelitian kualitatif, dan alam pembiayaannya terdapat akad mudharabah.	Obyek penelitian berbeda, penelitian ini berfokus pada implementasi akad mudharabah dan musyarakah dalam pembiayaannya.
---	-------------------------------	---	---	---

F. Kerangka Berpikir

Islam mengajarkan kepada manusia untuk tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan atau melanggar peraturan-peraturan Allah S.W.T. Ada tuntunan pedoman umat manusia dalam menjalankan hidup yang damai dan tentram, terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi khususnya dalam produk pembayaran menggunakan akad mudharabah.

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).⁵

Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang

⁵ Dimas Ardiansyah, Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang), Jurnal Ilmiah di Universitas Brawijaya Malang, 2013.

dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Sebaliknya seandainya kerugian diakibatkan oleh si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut⁶

Mudharabah telah dilaksanakan oleh masyarakat sebelum islam, jenis muamalah ini telah dikenal sejak masa Jahiliyah kemudian islam menetapkan mudharabah karena dianggap memiliki masalah didalamnya. Islam memberikan landasan dasar yang menjadi pedoman untuk setiap jenis muamalah. Landasan yuridis bagi akad mudharabah ialah

a. Al-Quran

وَأَن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ اِلَٰدَىٰ أُوْتُمِنَ اٰمَمَتَهُ وَاَلْتَقِ اَللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَن يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰنِمْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (QS. al-Baqarah (2): 283)

b. Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيِّنِ لَا الْبَيْعِ

Riwayat Ibnu Majah dari Shuhayb:

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk

⁶ M. Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press. Jakarta. 2001. Hlm. 95.

dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb)

c. Ijima

وأما إجماع: فما روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة ول ينكر عليهم أحد، فكان إجماعا

“Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan mudharabah dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak ada seorangpun dari mereka (para sahabat) yang menyanggah ataupun menolaknya, dan otomatis hal tersebut menjadi sebuah konsensus.”⁷

d. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*

e. Kaidah kaidah fiqih

G. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai suatu masalah. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah di KSPPS BMT RUKUN ABADI dengan fokus penelitian adalah pelaksanaan akad mudharabah.

b. Jenis Data Kualitatif

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif yang akan menyajikan tidak dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk verbal. Pengalaman yang dialami oleh informan dijelaskan secara jelas dan detail

⁷ Abu al-Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad al-Thabrani. Al-Mu’jam Al-Ausath. Dar Al-Haramain. Kairo 1415 J. Juz. VI. H.111

berupa tanggapan atas subjektif penelitian dalam bahasa sendiri. Maka dari itu peneliti dapat memahami informan sesuai dengan pemaparan mereka.

c. Sumber Data

Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama. Dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung subjek sebagai sumber informasi utama yang dicari sumber dana dalam penelitian diperoleh melalui nasabah pengguna simpanan mudharabah di KSPPS BMT RUKUN ABADI .

Data Sekunder

Sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Dalam hal ini data diperoleh melalui buku atau dokumen yang berkaitan dengan BMT, diantaranya profil, visi dan misi, formulir pendaftaran simpanan mudharabah yang ada pada KSPPS BMT RUKUN ABADI.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi

Tujuannya mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban

atas pertanyaan itu (wawancara kepada pihak BMT dan nasabah)

Observasi

e. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data secara spesifik. Adapun tahapan- tahapannya yaitu :

- Mengumpulkan sumber data.
- Memahami sumber data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun sekunder.
- Menyeleksi dan mengklasifikasikan seluruh data agar lebih teratur sehingga dapat memudahkan dalam pengelolaan. Menyajikan data yang telah diseleksi agar lebih teratur sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis data tersebut.
- Menginterpretasi atau penafsiran terhadap sebuah hasil dari analisis dengan standar tertentu untuk mencari sebuah jawaban dari penelitian.
- Menarik kesimpulan yang merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian sehingga dari kesimpulan tersebut dapat diketahui hasil akhir dari penelitian.